



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar didaftar pemilih, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (teah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA), dan memperbaharui elemen data pemilih secara berkelanjutan seperti (penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili).

Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan; dan
9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

E. ISI EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi bersama KPU dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan;

2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota untuk:
 - a) Mendapatkan informasi data penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021; dan
 - b) Mendapatkan informasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.
3. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota tersebut;
4. Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Informasi:
 - a. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
 - b. Pemilih meninggal dunia;
 - c. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dituangkan ke dalam Formulir A dan menjadi catatan hasil pengawasan;
6. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
7. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
9. Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menghapus data ganda;
 - 2) Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
 - 3) Memasukkan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.

10. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
11. Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan baik lisan/tertulis kepada KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan hasil pengawasan.
12. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa *by name*;
13. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
14. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya; dan
15. Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan kegiatan pengawasan hasil rapat koordinasi ke dalam Formulir A yang dilengkapi dengan data pendukung serta menyampaikan Laporan Hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sebagai acuan oleh Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan serta pencermatan Pemutakhira data Pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi.

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

